

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126
Telp - Fax (0254) 7914504 – 7914503
Website : pnsenang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat semoga mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah SWT. dalam mengemban amanah tersebut demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya melakukan penegakan Hukum dan keadilan, sejak awal pembentukannya, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berupaya mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan berpedoman kepada system hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dan penyediaan sistem informasi hukum, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh putusan yang cepat, tepat dan biaya ringan, sehingga masyarakat para pencari keadilan merasa terayomi dan terlindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.


Pada saat ini Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki situs/website sehingga melalui situs ini setiap anggota masyarakat dapat memantau perkembangan perkara yang masuk sejak didaftar sampai perkara diputus. Semua ini kami lakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan *e-government* and *e-court system* di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sehingga masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memiliki akses yang sama terhadap lembaga peradilan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberikan gambaran umum kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Kami menyadari dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan sehingga kurang memuaskan harapan pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk hal itu, kami menunggu kritik dan saran khususnya dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikianlah kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Serang, 07 Januari 2020

KEJAKSAAN PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA


SIK ID TRIYONO, SH., MH
NIP. 19650412 199212 1 001




DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar tabel	iv
Daftar grafik	v
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Keadaan Perkara	6
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	6
B. Penyelesaian Perkara	7
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	11
Bab III Sumber Daya Manusia	17
A. Komposisi SDM	17
B. Mutasi	22
C. Pensiun	23
D. Promosi	24
E. Diklat	26
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	29
A. Pengelolaan Keuangan	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	35
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	41
Bab VI Pengawasan	48
A. Internal	48
B. Evaluasi	55
Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi	56
A. Kesimpulan	56
B. Rekomendasi	56


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara	6
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara	7
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu	8
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum	9
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi	10
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi	11
Tabel 7 Mutasi.....	22
Tabel 8 Promosi	24
Tabel 9 Promosi Kenaikan Pangkat	24
Tabel 10 Kenaikan Gaji Berkala.....	25



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan 17
Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 18



BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode ke III Tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015- 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara tahun 2019 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	238	934	920	252	78,50
	Cepat	0	297.099	297.099	0	100,00
	Anak	1	37	37	1	97,37
	Pra Peradilan	0	11	10	1	90,91
	Tipikor	7	27	25	9	73,53
Perdata	Gugatan	54	147	152	49	75,62
	Permohonan	10	246	237	19	92,58
	Gugatan Sederhana	10	29	34	5	87,18
	Perlawanan	0	2	1	1	50,00
	PHI	33	139	135	37	78,49

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian pidana anak sebesar 97,37% dan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 92,58%.

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2019 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara gugatan sebanyak 15 perkara dari sisa tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya volume perkara yang masuk di tahun 2019.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara**

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Penyelesaian Sisa Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2018	Sisa Tahun 2018 yang diputus tahun 2019	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	238	238	100
	Cepat	0	0	100
	Anak	1	1	100
	Pra Peradilan	0	0	100
	Tipikor	7	7	100
	Perdata	Gugatan	54	54
Permohonan		10	10	100
Gugatan Sederhana		10	10	100
Perlawanan		0	0	100
PHI		33	33	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa perkara tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun 2019. Jumlah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 353 perkara dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2019.

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

Tabel 3.
Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu	Persentase penyelesaian perkara
Pidana	Biasa	920	911	9	99,02
	Cepat	297.099	297.099	0	100,00
	Anak	37	37	0	100,00
	Pra Peradilan	10	10	0	100,00
	Tipikor	25	25	0	100,00
Perdata	Gugatan	152	136	16	89,47
	Permohonan	237	235	2	98,31
	Gugatan Sederhana	34	34	0	100,00
	Perlawanan	1	1	0	100,00
	PHI	135	121	7	89,63

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara dapat diselesaikan waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaiannya adalah perkara gugatan sebesar 89,47% disusul oleh persentase penyelesaian perkara PHI yaitu sebesar 89,63%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.
Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019 Tidak Ajukan Banding		Jumlah Perkara Putus Tahun 2019 Tidak Ajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus Tahun 2019 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pidana	Biasa	920	890	96,74	898	97,61	917	99,67
	Cepat	297.099	297.099	100,00	297.099	100,00	297.099	100,00
	Anak	37	37	100,00	37	100,00	37	100,00
	Pra Peradilan	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
	Tipikor	25	14	56,00	22	88,00	22	88,00
Perdata	Gugatan	152	124	81,58	136	89,47	145	95,39
	Permohonan	237	237	100,00	237	100,00	237	100,00
	Gugatan Sederhana	34	34	100,00	34	100,00	24	100,00
	Perlawanan	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00
	PHI	135	135	100,00	74	54,81	135	100,00
Jumlah		298.650	298.581	99,98	298.548	99,97	298.637	99,99

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 298.581 perkara atau sebesar 99,98%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 298.548 perkara atau sebesar 99,97, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 298.637 perkara atau sebesar 99,99%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
134	10	124	0	0

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2019 adalah sebanyak 10 perkara atau 7,64% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 134 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
37	37	5	32	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2019 perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebanyak 10 perkara atau sebesar 13,51% dari jumlah perkara pidana anak tahun 2019 sebanyak 37 perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh

komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excellent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	141
3.	Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	136
4.	Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	71
Jumlah		1000	707

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan aplikasi SKYPE untuk sidang anak.

1. Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum

Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a ataub.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2019 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Artinya seluruh anggaran yang disediakan dapat terealisasi 100%, dan pos layanan bantuan hukum telah berjalan dengan baik.

2. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan

dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan

- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.840.000,- akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2019 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 80 (delapan puluh) orang, 2 (dua) orang CPNS dan tenaga honorer yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 14 (empat belas) orang tenaga kontrak.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV	: 33 Orang
Golongan III	: 46 Orang
Golongan II	: 3 Orang
Golongan I	: -
Satpam	: 4 Orang
Pramubakti	: 10 Orang


Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan



Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Ketua	SIGID TRIYONO, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	22-01-2019
2	Hakim	HENKY HENDRADJAJA, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	08-07-1989
3	Hakim	DR. ERWANTONI, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	30-05-1996
4	Hakim	SYAKILAH, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	03-07-1996
5	Hakim	DASRIWATI, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	30-05-1996
6	Hakim	H. POPOP RIZANA TIRTAKOESOEMAH, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-08-1996
7	Hakim	EMY TJAHHANI WIDIASTOETI, S.H. MHUM.	Pembina Utama Muda (IV/c)	13-05-1999

8	Hakim	NURHADI A.S., S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	14-11-2003
9	Hakim	YUSRIANSYAH, S.H. M.HUM.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-08-2001
10	Hakim	EMANUEL ARI BUDI HARJO, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	24-05-2000
11	Hakim	CHAIRIL ANWAR, S.H. M.HUM.	Pembina Tk. I (IV/b)	09-08-2000
12	Hakim	SANTOSA, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	29-06-2001
13	Hakim	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-09-2001
14	Hakim	HERI KRISTIANTO, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	05-11-2002
15	Hakim	MUHAMMAD RAMDES, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	22-04-2003
16	Hakim	WISNU RAHADI, S.H. M.HUM.	Pembina Tk. I (IV/b)	09-03-2002
17	Hakim	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-03-2002
18	Hakim	H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	02-12-2003
19	Hakim	HOSI ANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	28-02-2002
20	Hakim	ADE SUMITRA HADI SURYA, S.H. MHUM.	Pembina Tk. I (IV/b)	17-09-2002
21	Hakim	ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	10-10-2002
22	Hakim	DIAH TRI LESTARI, S.H.	Pembina (IV/a)	01-12-2003
23	Hakim	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	28-03-2005
24	Hakim	RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	Pembina (IV/a)	04-05-2005
25	Panitera	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	30-08-2019
26	Panitera Pengganti	SITTI HARYATI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	04-09-1999
27	Panmud Pidana	YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	20-08-2019
28	Panmud PHI	FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	20-08-2019
29	Panitera Pengganti	ENDI UDI AWATI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	18-07-2003
30	Panitera Pengganti	HJ. YANI IRAWATI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	18-07-2003
31	Panitera Pengganti	ELVI HERA, SE. MH.	Pembina (IV/a)	29-09-1997
32	Panitera Pengganti	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	30-06-2009
33	Panitera Pengganti	ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	21-03-2014

34	Panmud Tipikor	ANTON PRAHARTA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	06-03-2019
35	Panitera Pengganti	AGUS MAULANA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	08-10-2002
36	Panitera Pengganti	AUGUSTUS PANDAPOTAN, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	10-05-2006
37	Panmud Hukum	H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H.	Penata Tk. I (III/d)	08-03-2019
38	Panitera Pengganti	YENNITA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	16-06-2015
39	Panitera Pengganti	ANITA RAHMAWATI, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	30-06-2009
40	Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
41	Panmud Perdata	ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	06-03-2019
42	Panitera Pengganti	YOSHUA AUGUSTINUS P, SH	Penata Tk. I (III/d)	30-07-2009
43	Panitera Pengganti	PUJIATNO, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	29-09-2000
44	Panitera Pengganti	MEITA YULIANA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	20-10-2014
45	Panitera Pengganti	KUKUH UDI HARTADI, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	28-09-2015
46	Panitera Pengganti	H. TUBAGUS ABU MA'ALI	Penata (III/c)	04-09-1993
47	Panitera Pengganti	ENAR SUNARYA	Penata (III/c)	17-01-1998
48	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
49	Panitera Pengganti	UNDARA	Penata (III/c)	31-07-1998
50	Panitera Pengganti	NANA SUPRIATNA WALUYA	Penata (III/c)	31-07-1998
51	Panitera Pengganti	ACHMAD FAUZAN, S.H.	Penata (III/c)	28-01-2014
52	Panitera Pengganti	SUPARNO, S.H.	Penata (III/c)	06-10-2009
53	Panitera Pengganti	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	Penata (III/c)	23-11-2015
54	Jurusita	M. NUR MUHAROM, S.H.	Penata (III/c)	20-08-2019
55	Jurusita Pengganti	FATHULLOH, S.KOM.	Penata (III/c)	28-01-2014
56	Panitera Pengganti	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	Penata (III/c)	29-08-2016
57	Panitera Pengganti	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	Penata (III/c)	29-05-2015
58	Panitera Pengganti	GUNTORO, S.H.	Penata (III/c)	31-07-2015
59	Panitera Pengganti	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	Penata (III/c)	29-10-2015

60	Panitera Pengganti	FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.	Penata (III/c)	23-06-2014
61	Jurusita Pengganti	MARIA SAKURA, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	07-08-2015
62	Panitera Pengganti	ZAMHARI, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	02-11-2015
63	Panitera Pengganti	WIJANTO, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	15-06-2015
64	Jurusita Pengganti	IMAN KHAIUROHMAN, S.KOM.	Penata Muda Tk. I (III/b)	15-04-2019
65	Jurusita	CUCU MULYANA, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	23-11-2012
66	Jurusita Pengganti	ATENG DALIANA, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	14-12-1999
67	Jurusita Pengganti	YANTO	Penata Muda Tk. I (III/b)	14-12-2012
68	Jurusita Pengganti	PARJONO	Penata Muda (III/a)	14-12-2012
69	Jurusita Pengganti	RUDIYANTA, SE.	Penata Muda (III/a)	30-01-2019
70	Jurusita	UNTUNG ROHADI, S.H.	Penata Muda (III/a)	29-05-2015
71	Jurusita Pengganti	RASWIN, S.H.	Penata Muda (III/a)	07-08-2015

Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Sekretaris	Ujaja, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	10-05-2019
2	Kasubag Umum dan Keuangan	Gempa Andey Setio, S.T.	Penata Tk. I (III/d)	18-04-2012
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Nina Maylina, S.T., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017
4	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Dewi Wulyan, S.E., M.Ak.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	STAF / BAGIAN	PANGKAT / GOL.	KETERANGAN
1	Bayu Prabowoseno HS, SH.	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I (III/b)	
2	Riza Kusuma, SH.	Staf Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	
3	Arvianto Candra W, S.Komp.	Staf Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	
4	Haidar Mubarak, SHi	Staf Hukum	Penata Muda (III/a)	
5	M. Pady Pradana Daeng Leo, SE.	Staf Kepegawaian	Penata Muda (III/a)	
6	Noni Mauliyana	Staf Kepaniteraan Hukum	Pengatur (II/c)	
7	Sudarja	Staf Kepaniteraan Pidana	Pengatur Muda (II/a)	

B. Mutasi

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Mutasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1.	Sigid Triyono, SH. MH.	KPN Watampone	KPN Serang	
2.	Nurfuad, SH.	Panmud Tipikor	PP PT Banten	
3.	Basrida Murni, SH.	Panmud Hukum	PP PT Banten	
4.	Muhammad Arman AR. SH.	PP PN Bekasi	Panmud Hukum	
5.	Antonius Suanie, SH. MH.	Panmud Perdata PN Muara Enim	Panmud Perdata PN Serang	
6.	Fitri Ichtiyanto, SH. MH.	PP PN Pandeglang	PP PN Serang	
7.	Neneng Susilawati, SH. MH.	PP PN Rangkasbitung	PP PN Serang	

8.	Wijianto, SH.	PP Rangkasbitung	PN	PP PN Serang	
9.	H. Popop Rizana T, SH. MH.	Hakim Palembang	PN	Hakim PN Serang	
10.	Arief Hakim Nugraha, SH. MH.	Hakim Bumi	PN Kota	Hakim PN Serang	
11.	Guse Prayudi, SH. MH.	Wakil Bobong	PN	Hakim PN Serang	
12.	Rikatama Budiyantie, SH.	Wakil Pulau Punjung	PN	Hakim PN Serang	
13.	Abner Sirait, SH. MH.	Panitera Serang	PN	Panitera Balikpapan	
14.	Serli Berliana Sianipar, SH.	Juru Pengganti	Sita	PP PN Pandeglang	
15.	Achmad Fauzan, SH.	PP Pandeglang	PN	PP PN Serang	
16.	Meita Yuliana, SH.	PP Pandeglang	PN	PP PN Serang	
17.	Burhanuddin, SH.MH.	Panitera Sungguminahasa	PN	Panitera PN Serang	
18.	Firdaus Aryansyah, SH. MH.	PP Pandeglang	PN	PP PN Serang	
19.	Abdul Somad, SH.MH.	PP PN Jakarta Pusat		PP PN Serang	
20.	Desi Natalia Sari, SH.	Staf Serang	PN	Staf Tanjung Karang	
21.	Efiyanto D. SH. MH.	Hakim Serang	PN	Hakim Tanjung Karang	
22.	Hj. Eni Sri Rahayu, SH. MH.	Hakim Serang	PN	Hakim Sidoarjo	
23.	Sukri Sulumin, SH. MH.	Wakil Ketua Serang	PN	Ketua PN Cilacap	

Pada tahun 2019 ada Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang meninggal dunia yaitu :

1. Aswir SH. Meninggal pada tanggal 6 Juli 2019
2. Ginagan, SH. Meninggal pada tanggal 25 November 2019

C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2019 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TMT PENSIUN
1	Endi Udiawati, SH. MH.	01-08-2020
2	Enar Sunarya	01-04-2020
3	Undara	01-12-2020

D. Promosi

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 8. Promosi Jabatan
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1.	Rudiyanta, SE.	Staf Kepaniteraan Perdata	Jurusita Pengganti	
2.	Nurfuad, SH.	Panmud Tipikor	PP PT Banten	
3.	Basrida Murni, SH.	Panmud Hukum	PP PT Banten	
4.	Iman Khairurrohman, S.Kom.	Staf Kepaniteraan Pidana	Jurusita Pengganti	
5.	M.Nur Muharam, SH.	Juru sita Pengganti	Juru Sita	
6.	Serli Berliana Sianipar, SH.	Juru Sita Pengganti	PP PN Pandeglang	

**Tabel 9. Promosi Kenaikan Pangkat
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019**

NO	NAMA	BULAN PENGUSULAN	TMT	PANGKAT BARU
1	ASWIR, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	ADE SUMITRA HS, S.H. MHum.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Pembina Tk. I (IV/b)
3	ANITA RAHMAWATI, S.H., M.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Pembina (IV/a)
4	PUJIATNO, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Tk. I (III/d)
5	KUKUH UDI HARTADI, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Tk. I (III/d)
6	BAYU PRABOWOSEN H., S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata (III/c)
7	RIZA KUSUMA, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata (III/c)
8	PARJONO	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Muda Tk. I (III/b)

9	RUDIYANTA, SE.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Muda Tk. I (III/b)
10	DESI NATALIA SARI, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Muda Tk. I (III/b)
11	RASWIN, S.H.	OKTOBER 2018	01-04-2019	Penata Muda (III/a)
12	HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.	APRIL 2019	01-10-2019	Pembina Utama Madya (IV/d)
13	MARIA SAKURA, S.H.	APRIL 2019	01-10-2019	Penata (III/c)
14	UNTUNG ROHADI, S.H.	APRIL 2019	01-10-2019	Penata Muda Tk. I (III/b)
15	YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
16	EMANUEL ARI BUDI HARJO, S.H.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
17	CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
18	SANTOSA, S.H., M.H.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
19	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
20	DIAH TRI LESTARI, S.H.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Tk. I (IV/b)
21	ZAMHARI, S.H.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Penata (III/c)
22	IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Penata (III/c)

**Tabel 10. Kenaikan Gaji Berkala
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2019**

NO	NAMA	TERHITUNG MULAI TANGGAL
1	Dr. ERWANTONI, S.H.	01-03-2019
2	HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.	01-03-2019
3	SYAKILAH, S.H., M.H.	01-01-2019
4	H. POPOP RIZANTA TIRTA KOESOEMAH, S.H., M.H.	01-01-2019
5	WISNU RAHADI, S.H. M.Hum.	01-03-2019
6	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	01-03-2019
7	ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.	01-03-2019
8	RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	01-12-2019
9	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	01-12-2019
10	YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.	01-03-2019
11	HJ. YANI IRAWATI, S.H., M.H.	01-03-2019
12	ELVI HERA, S.E., M.H.	01-03-2019

13	GINAGAN, S.H.	01-12-2019
14	ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H.	01-10-2019
15	YOSHUA AUGUSTINUS, S.H.	01-12-2019
16	ENAR SUNARYA	01-03-2019
17	UNDARA	01-03-2019
18	NANA SUPRIATNA WALUYA	01-01-2019
19	KUKUH UDI HARTADI, S.H.	01-04-2019
20	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	01-04-2019
21	M. NUR MUHARAM, S.H.	01-04-2019
22	FATHULLOH, S.Kom.	01-04-2019
23	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	01-04-2019
24	GUNTORO, S.H.	01-12-2019
25	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	01-12-2019
26	BAYU PRABOWOSEN HAJAD S., S.H.	01-01-2019
27	RIZA KUSUMA, S.H.	01-01-2019
28	MARIA SAKURA, S.H.	01-01-2019
29	ZAMHARI, S.H.	01-01-2019
30	WIJIANTO, S.H.	01-04-2019
31	ATENG DALIANA, S.H.	01-03-2019
32	CUCU MULYANA, S.H.	01-03-2019
33	YANTO	01-03-2019
34	ARVIANTO CANDRA WICKSANA, S.Komp.	01-01-2019
35	DESI NATALIA SARI, S.H.	01-03-2019
36	SUDARJA	01-03-2019

E. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial


Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Angkatan II	1) SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	
Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	1) H. SANTHOS WACHJOE P, S.H., M.H.	1

Assesment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung RI	1) SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	
Pelatihan Input Data Putusan Pengadilan Negeri (PN) dalam rangka implementasi hasil revitalisasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	1) ABNER SIRAIT, S.H., M.H.	
	2) HAIDAR MUBAROK, S.H.I.	
	3) NONI MAULIYANA	
Diklat Terpadu SPPA Kerjasama dengan POLRI Angkatan II	1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	
Seleksi Calon Assessor tenaga teknis pada Assesment Center Mahkamah Agung RI	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	
Seleksi Uji Kepatuhan dan Kelayakan Bagi Calom Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Gelombang II Tahun Anggaran 2019	1) CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.	
Program Sertifikasi Assessor	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	
Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan III	1) SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	
Bimtek SIPP Versi 3.3.0 Untul Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019	1) SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	
	2) BURHANUDDIN, S.H., M.H.	
	3) ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H.	
Diklat Terpadu Illegal Fishing Angkatan IV	1) ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.	

b. Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Ujian Sertifikasi Bendahara Periode I Tahun 2019	1) NONI MAULIYANA	-
Bimtek Kepegawaian (Mengenai SIKEP dan Pensiun) Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2019	1) Drs. DADI SURYADI	3
	2) NINA MAYLINA, S.T., M.H.	
	3) M. PADLY PRADANA DAENG LEO, S.E.	
Bimtek Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	
	2) ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	
Ujian Sertifikasi Bendahara Periode I Tahun 2019	1) NONI MAULIYANA	1

Bimtek Perpajakan Bagi Bendaharawan	1) RIZA KUSUMA, S.H.	
	2) ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	
Bimtek Analisa Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga Tahun Anggaran 2019 dan <i>Overview</i> SAKTI Web	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 2) ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	
Bimtek Kepegawaian (Mengenai Penyusunan ABK) Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2019	1) UJAJA, S.H.	
	2) NINA MAYLINA, S.T., M.H.	
	3) HAIDAR MUBAROK, S.H.I.	
	4) M. PADLY PRADANA DAENG LEO, S.E.	
Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	2
	2) RIZA KUSUMA, S.H.	
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang II	1) HAIDAR MUBAROK, S.H.I. 2) M. PADLY PRADANA DAENG LEO, S.E.	
Bimtek Update Aplikasi GPP Training Petugas PTSP	1) RUDIYANTA, S.E. 1) HAIDAR MUBAROK, S.H.I. 2) SITI NUR'AENI	2
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Satker Tahun 2019	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 2) RIZA KUSUMA, S.H.	



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANAM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya (01)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
(1066)

Layanan perkantoran (994)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.420.299.000	4.418.313.440	99,96
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.000	58.626	91,60
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	365.804.000	365.260.202	99,85
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	122.224.000	121.843.036	99,69
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	39.440.000	39.060.000	99,04
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.234.814.000	6.217.965.000	99,73
7	511125	Belanja Tunj.PPh PNS	806.187.000	805.216.936	99,88
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	231.630.000	221.243.100	95,52
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	712.826.000	681.821.000	95,65
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	30.294.000	19.100.000	63,05
11	511158	Belanja Tunj. Hakim Adhoc	2.415.000.000	2.415.000.000	100,00
12	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	438.200.000	433.729.810	98,98
13	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	10.000.000	8.842.120	88,42
14	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55.080.000	55.080.000	100,00
15	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	106.838.000	103.866.118	97,22
16	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	156.672.000	156.609.301	99,96
17	522111	Beban Langganan Listrik	443.700.000	382.951.179	86,31
18	522112	Beban Langganan Telepon	24.000.000	22.777.988	94,91
19	522113	Beban Langganan Air	672.000	-	0,00
20	522141	Beban Sewa	313.000.000	243.000.000	77,64
21	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334.500.000	334.076.800	99,87
22	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	12.715.000	13.473.000	105,96
23	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311.569.000	311.249.021	99,90
24	524111	Belanja Perjalanan Biasa	49.360.000	45.560.000	92,30
25	524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	9.000.000	6.300.000	70,00
Jumlah			17.643.888.000	17.422.396.677	98,74

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)
 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.500.000	137.500.000	100,00%
Jumlah Kegiatan 1071.951.001.052			137.500.000	137.500.000	100,00%

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.000.000	169.785.000	99,87%
Jumlah Kegiatan 1071.951.053			170.000.000	169.785.000	99,87%

3. Pembangunan/renovasi gedung dan Bangunan

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	502.926.000	502.783.000	99,97%
Jumlah Kegiatan 1071.951.054			502.926.000	502.783.000	99,97%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)

Pos Bantuan Hukum (003)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100,00%
Jumlah Kegiatan 1049.003.001.051			48.000.000	48.000.000	100,00%

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.740.000	4.652.980	36,52%
2	521211	Belanja Bahan	239.670.000	219.881.860	91,74%
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	214.085.000	211.940.455	99,00%
4	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	294.050.000	264.610.000	89,99%
Jumlah Kegiatan 1049.005			760.545.000	701.085.295	92,18%

Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (006)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521211	Belanja Bahan	580.000	-	0,00%
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	160.000	-	0,00%
3	522151	Belanja Jasa Profesi	300.000	-	0,00%
4	524113	Belanja Transport dalam Kota	800.000	-	0,00%
Jumlah Kegiatan 1049.006			1.840.000	-	0,00%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**1. Kendaraan Dinas**

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Sedan Vios	2008	√			
2.	Minibus Suzuki Escudo	2006		√		
3.	Minibus Kijang Innova	2011	√			
4.	Minibus Isuzu Panther	2002		√		
5.	Minibus Nissan X Trail	2014	√			Pinjam pakai
6.	Minibus Innova G	2014	√			Pinjam pakai
7.	Pajero Sport	2019	√			Pinjam pakai
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda NF 125	2005	√			
2.	Honda NF 125	2005	√			
3.	Supra X 125 R CW	2005	√			
4.	Supra X 125 R CW	2005	√			
5.	Honda NF 125 D	2005	√			
6.	Honda NF 125	2004	√			
7.	Honda NF 125 SC	2005	√			
8.	Honda Mega Pro	2011	√			

2. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	10				
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	2	2	3	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

3. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	*Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	9	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	7	
7.	Ruang Kepaniteraan	5	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Panitera Pengganti	3	
10.	Ruang Juru sita	1	
11.	Ruang Arsip	4	
12.	Ruang Perpustakaan	1	
13.	Ruang Mediasi	1	
14.	Ruang Tunggu Anak	1	
15.	Ruang server	1	
16.	Ruang Posbankum	1	
17.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
18.	Ruang Menyusui	1	
19.	Ruang Tahanan	1	
20.	Musholla	1	
21.	Ruang Wartawan	1	
22.	Gudang	5	
23.	Toilet	17	

No.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	*Ket.
1.	Mesin Ketik Manual	15	
2.	Lori dorong	2	
3.	Mesin diesel/genset	1	
4.	Lemari Besi / Metal	42	
5.	Lemari Kayu	115	
6.	Rak Besi	19	
7.	Rak Kayu	13	
8.	Filling Cabinet Besi	31	
9.	Brankas	4	
10.	Buffet	8	
11.	Mobile file	2	
12.	Tabung Pemadam Kebakaran	12	
13.	CCTV – Camera Control Television System	47	
14.	Papan Visual / Papan Nama	51	
15.	White Board	12	
16.	Alat Detektor Barang Terlarang / X Ray	1	
17.	Alat pemotong kertas	1	
18.	LCD Projector / Infocus	1	

19.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	15	
20.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	10	
21.	Alat sidik jari	1	
22.	Mesin antrian	2	
23.	Meja Kursi Besi / Metal	32	
24.	Meja Kerja Kayu	212	
25.	Kursi Besi / Metal	541	
26.	Kursi Kayu	51	
27.	Sice	26	
28.	Bangku panjang Besei / Metal	23	
29.	Bangku Panjang Kayu	118	
30.	Meja Rapat	18	
31.	Meja Komputer	10	
32.	Meja Resepsionis	3	
33.	Partisi	1	
34.	Jam mekanis	8	
35.	Vacum cleaner	1	
36.	Mesin poles	1	
37.	AC Sentral	11	
38.	AC Split	73	
39.	Kipas Angin	9	
40.	Televisi	8	
41.	Loudspeaker	64	
42.	Sound System	6	
43.	Wireless	24	
44.	Microphone	8	
45.	Microphone Table Stand	1	
46.	Stabilisator	10	
47.	Lambang Garuda Pancasila	4	
48.	Tiang Bendera	15	
49.	Palu Sidang	7	
50.	Lambang Instansi	4	
51.	Handy Cam	1	
52.	Microphone / Wireless Mic	8	
53.	Power Amplifier	1	
54.	Camera Digital	1	
55.	LCD Monitor	1	
56.	Facsimile	3	
57.	Internet	11	
58.	P.C. unit	64	
59.	Laptop	36	
60.	Printer	38	
61.	Scanner	8	
62.	Server	4	
63.	Router	3	
64.	Wireless Access Point	2	

65.	Lemari Es	2	
66.	Gordyn	3	
67.	Panggung	7	
68.	UPS	4	
69.	Komputer jaringan lainnya	3	
70.	Harddisk	1	
71.	CPU	1	
72.	Monitor	1	
73.	Hub	2	

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. Meubelair sebanyak 1 (satu) ruang sidang.
2. Laptop sebanyak 11 (sebelas) unit.
3. Renovasi rumah dinas sebanyak 3 (tiga) rumah dinas.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2019 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor yaitu perbaikan Plafon, perbaikan kamar mandi dan pengecatan gedung.

c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen

Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi *e-Court***

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersarp secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2019 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 69 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 106 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Gugatan sebanyak 53 perkara, bantahan sebanyak 1 perkara, Gugatan

Sederhana sebanyak 15 perkara, dan permohonan sebanyak 75 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui ecourt tahun 2019 adalah sebanyak 144 perkara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penggunaan aplikasi e-Court Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengadakan sosialisasi e-Court pada tanggal 2 Desember 2019 dengan mengundang pengacara, jaksa, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak di luncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pengguna aplikasi internal aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 adalah sebanyak 69 pengguna.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 31 Desember 2019 jam sinkron terakhir pulul 03.38 diperoleh nilai 76,24% pada SIPP MA. Berdasar SIPP MA per 31 Desember 2019 jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 419 perkara, masuk tahun 2019 sebanyak 1.593 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 1.534 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2019 adalah sebanyak 478 perkara.

Berdasarkan data MIS SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam posisi urutan 355 dengan nilai kinerja sebesar 136,12 point, nilai kepatuhan sebesar 403,24 point, nilai kelengkapan sebesar 143,03 point dan nilai kesesuaian sebesar 156,23 point sehingga nilai akhir yang diperoleh adalah sebesar 838,62 Point.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	141
3.	Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	136
4.	Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	71
Jumlah		1000	707

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 November 2019 sebagai bentuk penilaian intern atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang pada tahun 2016. Assistensi tersebut ditemukan hal – hal sebagai berikut :

➤ Temuan dan tindaklanjut **sub Bagian Umum dan Keuangan**

1. Papan petunjuk arah untuk akses pengunjung sidang sudah dibuat namun kondisinya rusak karena musibah.
Saran : agar papan tersebut dibuat / diperbaiki dan dipasang ditempat yang sudah ditentukan
2. Belum tersedia lemari (locker) untuk menyimpan barang bawaan yang akan menuju ruang pimpinan.
Saran : agar disediakan anggaran untuk pembelian lemari (locker) tersebut.
3. Belum ada papan visual area tangga menuju lantai atas terkait informasi larangan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan naik ke area lantai atas.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.
4. Sudah terpampang Maklumat Pelayanan, tetapi belum diupdate sesuai dengan Pimpinan.

Saran : agar Maklumat Pelayanan di update setiap pergantian pimpinan

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

5. Belum tersedia ruangan *back office* (dengan petugas PTSP)

Tindak lanjut : -

6. Sudah ditunjuk supervisor di PTSP, namun belum terpasang foto profilnya.

Saran : agar dipajang foto profil pejabat / supervisor

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

7. Komitmen ketepatan waktu pelayanan era terang belum di ketahui oleh publik.

Saran : agar dibuat banner / papan visual yang berisi informasi tentang komitmen ketepatan waktu pelayanan era terang.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

8. Informasi jam pelayanan PTSP sudah pudar

Saran : agar diperbaharui

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

9. Meja pojok e-Court lengkap dengan sarana prasarana akan tetapi belum ada informasi contact person (nomor telepon yang berkonsultasi tentang e-court)

Saran : agar dibuat nomor telepon khusus pelayanan e-court dan dipajang dimeja e-court.

10. Disekitar area ruang tahanan terdapat meja dan kursi yang tidak tertata dengan rapih sehingga menimbulkan kesan kumuh.

Saran : agar barang-barang yang sudah tidak terpakai disimpan didalam gudang

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

11. Tiang bendera mudah dicabut, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengganggu keamanan persidangan.

Saran : agar tiang bendera di ruang sidang diberi pengamanan (kunci)

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

➤ Temuan dan tindak lanjut **kepaniteraan Perdata**

1. Belum ada buku Hakim Pengawas Bidang.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

2. Belum dilakukan rapat internal perdata.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

3. Belum tersedianya jobs description diatas meja untuk para staf peradata.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
 4. Rak arsip perdata perlu dirapihkan
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
 5. Pengiriman berkas banding tidak sesuai Standar Operasional Prosedur
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
- Temuan dan tindak lanjut **Kepaniteraan Pidana** adalah sebagai berikut :
1. Penyerahan berkas perkara yang berkekuatan hukum tetap diserahkan ke sub Kepaniteraan Hukum telah melampaui waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur.
Saran : penyerahan berkas perkara ke Kepaniteraan Hukum harus tepat waktu.
 2. Standar Operasional Prosedur penyerahan berkas perkara ke bagian Hukum perlu dievaluasi.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
- Temuan dan tindaklanjut **Kepaniteraan Tipikor** adalah sebagai berikut :
1. Pengiriman berkas perkara banding tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
 2. Ada 4 berkas perkara banding yang belum dikirim dikarenakan belum minutasasi oleh Panitera Pengganti, dengan alasan belum selesainya Berita Acara Persidangan.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
Temuan panitera pengganti yaitu berita acara persidangan tidak tepat waktu. Sarannya adalah agar berita acara dibuat dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239 /DJU/SK/HM02.3/2/2019 tanggal 12 November 2019, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.


Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dilaksanakan sejak diresmikan oleh bapak Herri Swantoro, SH.MH. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Senin, 30 April 2018 yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H. serta jajaran pimpinan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2019 adalah sebanyak 6.217 surat, surat keluar tahun 2019 adalah sebanyak 4.369 surat, surat keterangan sebanyak 1.080 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama tahun 2019 adalah sebanyak 651 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 1.080 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 937 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2019.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta untuk mengetahui tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2019 berupa mesin Indeks Kepuasan Masyarakat harian.

Setiap pengguna layanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memberikan penilaian atas layanan yang telah diberikan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menekan tombol yang terdapat dalam mesin IKM tersebut, hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi atas layanan yang diberikan oleh petugas PTSP dan untuk peningkatan layanan kepada pengguna Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Audit internal dilaksanakan 2 (dua) kali selama tahun 2019. Audit internal yang pertama pada tanggal 9 April 2019 dan tanggal 2 September 2019. Hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal yang pertama adalah sebagai berikut :

- **TOP MANAGER, QMR, DC Kepaniteraan dan DC Kesekretariatan**

Rekomendasi

1. Belum semua pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melaporkan LHKPN dan telah ditindaklanjuti.
2. Rapat penentuan role model dan penetapan role model belum dilaksanakan. Status tindaklanjut sudah ditindaklanjuti.
3. Minutasi perkara cepat ada yang belum dilakukan tepat waktu sesuai standar operasional prosedur. Status tindaklanjut sudah ditindaklanjuti.
4. Panitera pengganti tidak selalu melaksanakan membuat berita acara dan menandatangani kepada Hakim sebagai Ketua Majelis sehari sebelum sidang berikutnya dimulai. Status tindaklanjut sudah ditindaklanjuti.
5. Hakim tidak selalu membuat penetapan sidang secara tertulis apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir di persidangan. Status tindaklanjut sudah ditindaklanjuti.

- **SUB BAGIAN UMUM dan KEUANGAN**

Untuk temuan catatan dan tindak lanjut sub bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Uraian tugas masing-masing unit sudah ada secara tertulis, namun baru sebagian karena uraian tugas dimeja masing-masing pegawai belum seluruhnya ada.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

2. Daftar barang ruangan baru diterapkan sebagian, karena belum semuanya *terupdate*.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
3. Transparansi RKA-K/L baru diinformasikan / disosialisasikan saja melalui media informasi yaitu website Pengadilan Negeri Serang, namun belum diinformasikan melalui papan pengumuman. Agar segera dilaksanakan informasi RKA-K/L melalui papan pengumuman.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
4. Kontrak kantin (pnbp kantin) belum ada perjanjian sewa dan bukti setoran ke Kas Negara karena belum ada Akta pendirian Koperasinya. Kendalanya berasal dari eksternal yaitu Dinas Kementerian Koperasi, sedangkan dari sub bag umum dan keuangan sudah bersurat ke Dinas Kementerian Koperasi, namun belum ada tindaklanjutnya.
5. Ruang sidang utama tidak tersedia kitab suci Alquran dan Injil.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
6. Dupa dan kalender belum terpasang di ruang sidang cakra 1 dan ruang sidang candra.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
7. Meja ruang sidang tirta kotor dan tidak ada dupa.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
8. Lorong antara ruang sidang tirta dan ruang sidang anak kotor, banyak bekas puntung rokok.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
9. Galon di ruang tunggu tidak ada isinya dan berlumut, serta belum disediakan gelas minum plastik untuk para pencari keadilan / pengunjung sidang.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
10. Ruang posbankum pendingin ruangnya (AC) selalu nyala padahal tidak ada petugas yang jaga diruangannya.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
11. Kebersihan taman belakang dekat kantin tidak dijaga, terlihat ada ranting-ranting pohon yang diletakkan di atas tanah tidak dibuang.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

12. Ruang klinik tidak aktif.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

13. Petugas ruang sidang / juru sumpah yang telah di berikan tugas sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum ada.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

- **SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**

Temuan catatan dan tindak lanjut sub bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah jaringan internet terkadang lambat dan sudah ditindaklanjuti.

- **SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

Temuan catatan pada sub bagian Kepegawaian dan Ortala adalah belum lengkapnya isian pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN PERDATA**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan Perdata adalah sebagai berikut:

1. Pengisian buku register sesuai dengan Buku II dan Buku IV namun data tidak sesuai dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

2. Penugasan jurusita tidak selalu menggunakan Surat Tugas.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

3. Panjar biaya perkara yang terbaru belum diinformasikan di media informasi.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

4. Penggunaan barcode dan direktori putusan belum digunakan dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

5. Pengisian penundaan sidang oleh panitera pengganti di aplikasi SIPP tidak selalu dilaksanakan paling lambat 1 X 24 jam.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

6. Kesesuaian pelayanan pada panitera muda perdata dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak dilaksanakan.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

7. Pengiriman berkas banding baik bundel A dan bundel B tidak selalu dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

- **KEPANITERAAN PIDANA**

Temuan catatan dan tindak lanjut pada Kepaniteraan Pidana adalah uraian tugas masih personil lama dan sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN HUKUM**

Temuan catatan dan tindak lanjut pada Kepaniteraan Hukum adalah prosedur tata kelola arsip sebagian sudah menggunakan aplikasi lama dan sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN PHI**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan PHI adalah implementasi standar operasional prosedur baru sebagian dilaksanakan. Tindak lanjutnya sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN TIPIKOR**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan Tipikor uraian tugas masih personil lama, dan sudah ditindaklanjuti.

Temuan dan tindaklanjut audit internal yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019 adalah sebagai berikut :

- **TOP MANAGER, QMR, DC Kepaniteraan dan DC Kesekretariatan**

Temuan dan tindak lanjut.

1. Foto role model baru belum diganti / dipasang. Sudah ditindaklanjuti.

2. Pelaporan LHKPN bagi hakim dan pegawai ada yang belum melapor. Sudah ditindaklanjuti

- **SUB BAGIAN UMUM dan KEUANGAN**

Untuk temuan catatan dan tindak lanjut sub bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sarana prasarana Teleconference.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti dengan menggunakan skype.
2. Belum ada kontrak / perjanjian sewa kantin.
Tindak lanjut : -
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum semuanya menggunakan kartu kontrol.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
4. Belum semua Barang Milik Negara dipasang label.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti
5. Daftar Barang Ruangan belum sesuai.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti

- **SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**

Tidak ada temuan catatan pada sub bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

- **SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

Temuan catatan pada sub bagian Kepegawaian dan Ortala adalah sebagai berikut :

1. Ada 2 pegawai yang mengajukan usulan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi namun belum dilakukan Baperjakat.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.
2. Ada usulan pensiun namun berkasnya belum diusulkan.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.
3. Uraian tugas masih ada yang belum lengkap.
Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.
4. Struktur tupoksi belum diperbaharui untuk hakim pengawas.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

5. Daftar urut kepangkatan belum diperbaharui.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN PERDATA**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan Perdata adalah sebagai berikut:

1. Buku pengawasan bidang tidak ada.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

2. Uraian tugas belum diperbaharui.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

3. Sebagian proses pencairan biaya panggilan dikasir tidak sesuai standar operasional prosedur.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN PIDANA**

Temuan catatan dan tindak lanjut pada Kepaniteraan Pidana adalah sebagai berikut :

1. uraian tugas masih personil lama dan sudah ditindaklanjuti.

2. Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan tidak selalu dilaksanakan.

- **KEPANITERAAN HUKUM**

Tidak terdapat temuan Kepaniteraan Hukum.

- **KEPANITERAAN PHI**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan PHI adalah hanya ada sebagian uraian tugas untuk masing – masing unit. Tindak lanjutnya sudah ditindaklanjuti.

- **KEPANITERAAN TIPIKOR**

Temuan rekomendasi pada Kepaniteraan Tipikor adalah sebagai berikut :

1. sebagian proses penundaan sidang oleh panitera pengganti melalui sipp paling lambat 1 X 24 jam tidak selalu dilaksanakan.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

2. Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan tidak selalu dilaksanakan.

Tindak lanjut : sudah ditindaklanjuti.

Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W29.U1/104/SK.KPN/KP.11.01/9/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Tim Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Hal tersebut sebagai pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan. Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :


1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.
2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Rehab rumah dinas
2. Audio Visual Ruang Sidang Utama
3. Lahan Parkir
4. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun begitu masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dalam hal pengadministrasian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan juga peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara maksimal.

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

